

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dasar

1. Pengertian Implementasi Nilai

a. Implementasi

Secara etimologis, istilah *implementasi* berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang bermakna melaksanakan, menerapkan, atau menjalankan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi dipahami sebagai tahap penerapan rencana atau keputusan ke dalam tindakan nyata. Menurut *Oxford English Dictionary* (2020), implementasi diartikan sebagai “*the process of putting a decision or plan into effect; execution*” atau proses menjalankan suatu keputusan atau rencana hingga terealisasi (hlm. 215). Dengan demikian, dari sudut pandang kebahasaan, implementasi bukan hanya berkaitan dengan konsep, tetapi lebih menekankan pada proses eksekusi atau tindakan nyata dari suatu kebijakan atau keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi merupakan jembatan antara konsep atau kebijakan dengan hasil yang diharapkan dalam realitas sosial (Oxford English Dictionary, 2020 : 215).

Secara istilah, implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan, program, atau keputusan yang sudah ditetapkan, dengan tujuan agar dapat mencapai hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Implementasi adalah fase penting setelah perencanaan, sebab keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sebaik apa ia dirancang, tetapi juga sejauh mana ia dapat dilaksanakan secara efektif. Winarno (2020) mendefinisikan implementasi sebagai tahap lanjutan dari perumusan kebijakan yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dijalankan dalam Masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa implementasi bukan sekadar proses mekanis, melainkan membutuhkan koordinasi, komunikasi, serta dukungan sumber daya yang memadai. Dengan kata lain, implementasi merupakan proses yang kompleks, di mana faktor manusia, organisasi, hingga kondisi sosial masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilannya (Winarno, 2020 : 45).

Para ahli memberikan beragam perspektif mengenai makna implementasi. Mansur

(2021:60) menjelaskan bahwa implementasi adalah aktivitas yang ditujukan untuk merealisasikan kebijakan dalam bentuk tindakan nyata melalui program dan kegiatan. Ia menekankan bahwa implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur organisasi, yang bersama-sama menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (2021:450) menjelaskan terkait implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok, baik dalam sektor publik maupun privat, guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Definisi ini menunjukkan bahwa implementasi mencakup keterlibatan berbagai actor dalam suatu system sosial yang kompleks, sehingga keberhasilan sangat dipengaruhi oleh adanya koordinasi serta kerja sama antar berbagai sektor (Van Meter & Van Horn, 2021:450). Mazmanian dan Sabatier (2022) mendefinisikan implementasi sebagai proses melaksanakan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-

undang atau regulasi. Proses ini melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, serta teknik yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Definisi ini memperlihatkan bahwa implementasi memiliki dimensi struktural dan prosedural, yang artinya keberhasilannya dipengaruhi oleh seberapa efektif prosedur dan regulasi dapat diterapkan di lapangan (Mazmanian & Sabatier, 2022 : 77).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang tidak hanya sebatas pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan interaksi antara perencanaan, sumber daya, komunikasi, aktor pelaksana, serta kondisi sosial politik. Dari sisi bahasa, implementasi berarti tindakan untuk menjalankan sesuatu yang direncanakan; dari sisi istilah, ia adalah proses pelaksanaan kebijakan; sedangkan menurut para ahli, implementasi dipandang sebagai aktivitas multidimensional yang melibatkan berbagai faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, implementasi akan dipahami sebagai upaya sistematis untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama melalui program

pesantrenisasi sehingga tercapai tujuan pendidikan Islam yang moderat dan sesuai dengan konteks sosial kemasyarakatan.

b. Nilai

Secara etimologis, istilah *nilai* berasal dari bahasa Latin *valere*, yang berarti “berguna, berharga, atau memiliki daya”. Dalam bahasa Indonesia, nilai dimaknai sebagai sesuatu yang dianggap memiliki mutu penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek moral, budaya, maupun sosial. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan nilai sebagai “sesuatu yang berharga dalam hidup” (Septi Damayanti, 2019:23). Definisi ini menunjukkan bahwa nilai selalu terkait dengan penghargaan manusia terhadap sesuatu yang dianggap bermakna.

Secara terminologis, nilai dipahami sebagai seperangkat keyakinan yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak. Nilai tidak hanya menunjuk pada sesuatu yang dianggap baik, tetapi juga memberi arah dan makna dalam setiap tindakan manusia. Sihombing menegaskan bahwa nilai merupakan keyakinan yang menunjukkan pola perilaku dan tujuan akhir yang diinginkan oleh individu (Septi Damayanti, 2019:25).

Dengan demikian, nilai dalam pengertian istilah bukan sekadar konsep abstrak, tetapi menjadi acuan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai ahli memberikan definisi tentang nilai sesuai bidang kajiannya. Risdi (2019:3) menjelaskan bahwa nilai sosial adalah keyakinan masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk, yang berfungsi sebagai pengendali sekaligus pendorong tindakan. Sementara itu, Hendropuspito (dalam UIN FAS Bengkulu, 2020:15) menekankan bahwa nilai sosial adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena memiliki fungsi dalam kehidupan bersama. Perspektif filosofis menyebutkan bahwa nilai mengandung norma normatif yang menunjukkan prinsip hidup yang dianggap ideal dan pantas diikuti (Septi Damayanti, 2019: 27).

Dari perspektif bahasa, istilah, dan para ahli, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah keyakinan atau norma abstrak yang menjadi tolok ukur baik-buruk, memberikan makna dalam kehidupan, serta berfungsi memandu tindakan individu maupun masyarakat. Nilai tidak hanya hadir dalam bentuk konsep, tetapi juga mewujudkan dalam sikap, perilaku, serta struktur sosial yang

mendukung keteraturan hidup bersama (Risdi, 2019 : 4).

2. Pengertian Moderasi Beragama

Secara etimologis, kata *moderasi* berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti pengendalian diri, keseimbangan, atau sikap tidak berlebihan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dekat dengan kata *moderation*, yang mengandung arti keseimbangan atau jalan tengah. Sementara dalam bahasa Arab, padanannya adalah *wasathiyah* yang berarti “pertengahan” atau “adil” (Kementerian Agama RI, 2019 : v). Pemaknaan etimologis ini menegaskan bahwa moderasi beragama memiliki akar historis dalam banyak bahasa yang semuanya menunjuk pada sikap seimbang.

Secara terminologi, moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dengan mengambil jalan tengah, tidak ekstrem ke kanan maupun kiri. Moderasi tidak bermaksud mereduksi keyakinan keagamaan, melainkan mengarahkan umat agar mengamalkan ajaran secara proporsional sesuai nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kebersamaan (Kementerian Agama RI, 2019:iv). Definisi ini penting untuk menegaskan bahwa moderasi tidak dimaksudkan sebagai

pelemahan iman, tetapi justru sebagai penguatan dalam bingkai keberagaman.

Azyumardi Azra menjelaskan bahwa istilah Islam moderat atau *wasathiyah* dapat diterjemahkan sebagai “justly-balanced Islam” atau “middle-path Islam.” Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya radikalisme dan ekstremisme di dunia Muslim, terutama di Timur Tengah (Junaedi, 2019:398). Dalam konteks Indonesia, konsep moderasi ini sangat relevan mengingat keragaman etnis, budaya, dan agama yang memerlukan sikap berimbang untuk menjaga kohesi sosial.

Dalam perspektif Al-Qur'an, moderasi beragama tercermin dalam konsep *ummatan wasathan* yang disebut dalam QS. Al-Baqarah: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرِّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرِّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ

رَحِيمٌ ١٤٣

Artinya : Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi

Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (QS.Al-Baqarah: 143)

Ayat ini menggambarkan umat Islam sebagai umat pertengahan yang menjadi saksi bagi manusia secara adil. Konsep tersebut merupakan dasar normatif yang menjadi landasan universal moderasi dalam beragama (Putra et al., 2021). Dengan demikian, moderasi tidak hanya lahir dari wacana kontemporer, tetapi juga berakar pada nilai-nilai teologis Islam. Moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai upaya menginternalisasi nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan sosial dengan semangat kebersamaan. Hal ini berarti praktik keagamaan tidak boleh mengarah pada sikap intoleran, diskriminatif, atau radikal yang dapat merusak persatuan bangsa. Sebaliknya, agama harus menjadi perekat sosial yang mendukung integrasi nasional (Kemenag RI, 2019, hlm. 12).

konteks akademik, moderasi beragama menjadi salah satu isu strategis yang diperkuat oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama sejak 2019. Program ini dirumuskan untuk mendorong terbangunnya harmoni sosial dengan memperkuat sikap toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal (Kementerian Agama RI, 2019:25). Empat indikator ini dijadikan tolok ukur dalam mengukur sejauh mana praktik moderasi dapat terinternalisasi di masyarakat. Moderasi beragama bukan sekadar slogan, tetapi praksis sosial yang menuntut adanya implementasi nyata dalam bidang pendidikan, dakwah, kebijakan, dan kehidupan berbangsa.

Implementasi ini menegaskan bahwa moderasi tidak berhenti pada wacana normatif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari (Hidayat, 2020:33). Secara filosofis, moderasi beragama mengandung prinsip keseimbangan antara teks dan konteks, antara keyakinan pribadi dan kepentingan sosial. Umat beragama didorong untuk tidak hanya memahami agama secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual agar ajaran agama relevan dengan dinamika kehidupan modern (Azra dalam Andika Putra et al., 2021). penelitian empiris, moderasi

beragama terbukti dapat mengurangi potensi konflik sosial dan meningkatkan toleransi antarumat beragama. Studi yang dilakukan oleh Balitbang Kemenag (2019) menunjukkan bahwa daerah dengan praktik moderasi lebih kuat memiliki tingkat kerukunan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang cenderung eksklusif (Kemenag RI, 2019:8).

Hal ini mengindikasikan bahwa moderasi beragama memiliki nilai strategis untuk pembangunan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah pendekatan integral yang melibatkan aspek bahasa, istilah, perspektif ahli, dan dasar teologis. Moderasi bukanlah upaya melemahkan iman, melainkan strategi penguatan agar agama benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Konsep ini sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan dan keberagaman.

3. Landasan Moderasi Beragama

a. Landasan Normatif-Teorilogis

Moderasi beragama memiliki pijakan normatif dalam ajaran agama, khususnya Islam. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan) dalam QS. Al-Baqarah: 143. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dituntut untuk bersikap adil, seimbang, dan tidak

berlebihan. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan prinsip keseimbangan dalam beragama dengan menolak sikap ekstrem baik dalam beribadah maupun dalam berhubungan sosial (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. 13). Dengan demikian, moderasi beragama bukanlah konsep baru, melainkan sudah tertanam dalam nilai-nilai dasar agama.

b. Landasan Filosofis

Secara filosofis, moderasi beragama berakar pada prinsip keseimbangan (*equilibrium*) dalam kehidupan manusia. Filosofi ini menekankan bahwa segala sesuatu yang ekstrem cenderung menimbulkan ketidakstabilan sosial dan psikologis. Oleh karena itu, agama perlu dipraktikkan secara proporsional, agar dapat menghadirkan kedamaian bagi individu maupun masyarakat (Azra, 2019). Dengan perspektif filosofis ini, moderasi beragama berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan dan keharmonisan sosial.

c. Landasan Historis

Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa moderasi beragama telah menjadi kunci dalam menjaga persatuan di tengah keragaman suku, budaya, dan agama. Sejak era perjuangan

kemerdekaan, para tokoh bangsa menekankan pentingnya nilai toleransi dan kebersamaan antarumat beragama. Misalnya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan contoh nyata dari sikap moderat para pendiri bangsa dalam mengakomodasi berbagai perbedaan (Junaedi, 2019:400). Dengan demikian, moderasi beragama bukanlah konsep asing, melainkan sudah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia.

d. Landasan Yuridis

Moderasi beragama juga memiliki landasan yuridis dalam konstitusi Indonesia. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara (Pasal 29 ayat 2). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Lebih jauh lagi, pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi meluncurkan program moderasi beragama pada 2019 sebagai kebijakan nasional untuk memperkuat toleransi dan kerukunan di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2019:25). Landasan yuridis ini mempertegas bahwa moderasi beragama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi komitmen hukum negara.

e. Landasan Sosiologis

perspektif sosiologis, moderasi beragama lahir sebagai kebutuhan nyata masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Realitas multikultural bangsa Indonesia menuntut adanya sikap saling menghargai dan toleran agar tercipta harmoni sosial. wilayah yang menerapkan nilai moderasi beragama lebih mampu mencegah konflik horizontal dibandingkan wilayah yang cenderung eksklusif. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi solusi sosiologis bagi masyarakat majemuk. (penelitian Balitbang Kemenag, 2019:38)

4. Prinsip Moderasi Beragama

a. *Wasathiyah* (Mengambil Jalan Tengah)

Wasathiyah menempatkan diri pada jalan Tengah dengan tidak bersikap berlebihan dalam menjalankan ajaran agama maupun mengabaikan nilai-nilai agama itu sendiri. Pendekatan ini dimaknai sebagai Upaya mengintegrasikan teks keagamaan dengan realitas sosial Masyarakat. Dengan demikian, *Wasathiyah* merupakan pandangan dan sikap yang selalu berusaha berada di posisi moderat di antara dua perilaku yang saling bertentangan dan cenderung berlebihan, sehingga tidak ada satu sikap ekstrem yang mendominasi

pola pikir maupun Tindakan seseorang. (Sirajuddin, 2020). Sejalan dengan itu, *Khaled Abou el Fadl* dalam karyanya *The Great Theft* menjelaskan bahwa moderasi Adalah cara pandang yang menempuh jalan Tengah, yaitu tidak condong pada sikap ekstrem kanan maupun kiri.

Umat Muslim hendaknya tidak hanya berpegang teguh pada teks secara harfiah namun juga mempertimbangkan konteksnya. Hal ini penting guna menghindari pemahaman yang ekstrem, radikal, kaku, dan keras (fundamentalis), yang dapat berujung pada sikap egois di mana pandangan yang berbeda dari pemahaman mereka dianggap menyimpang. Demikian pula, umat Muslim tidak seharusnya hanya mengutamakan konteks dengan mengabaikan teks ajaran agama sebagai panduan utama (Al-Qur'an dan Hadis). Hal tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang liberal, yaitu kebebasan yang liar dan tanpa arah yang jelas.. (Hasan, 2021b).

b. *Tawazzun* (Berkeseimbangan),

Tawazzun adalah pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan

antara inhiraf (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan). (Aziz & Ulya, 2024) Tawazzun atau keseimbangan merupakan salah satu prinsip utama dalam moderasi beragama. Prinsip ini menekankan pentingnya pemahaman dan pengamalan ajaran secara proporsional sehingga tidak terjadi kecendrungan ekstrim ke satu arah tertentu. Keseimbangan ini mencakup aspek kehidupan, baik itu manusiawi, duniawi maupun ukhrawi.

Dalam alquran tawazzun dapat dipertemukan pada perintah Allah agar manusia tidak berlebihan dalam urusan duniawi, tetapi juga tidak melupakan bagian mereka diakhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Qashash : 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam surah ini Allah menegaskan agar manusia mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian dari kehidupan dunia. Ayat ini menggarisbawahi bahwa keberagaman yang benar Adalah yang menyeimbangkan orientasi dunia dan akhirat.

c. *I'tidal* (Lurus dan Tegas)

I'tidal berasal dari kata bahasa arab yaitu adil yang berarti sama, dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah , tidak sewenang wenang. *I'tidal* merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban.(Hasan, 2021b) Sebagai seorang muslim kita diperintahkan berlaku adil kepada siapa saja dalam hal apa saja dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ikhsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama, omong kosong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan.

d. *Tasamuh* (Toleransi)

Toleransi, berasal dari kata Arab *samhun*, pada dasarnya berarti kemudahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan toleransi sebagai

sikap menghargai, membiarkan, atau mengizinkan sesuatu yang berbeda atau bertentangan dengan keyakinan diri sendiri. Dalam konteks keagamaan, toleransi tidak diperkenankan dalam ranah keimanan dan ketuhanan (Zaini Maskhuri, 2023). Pelaksanaan ibadah harus mengikuti ritual dan tempat yang ditetapkan oleh masing-masing agama. Dalam perspektif moderasi beragama, setiap agama dianggap benar sesuai dengan keyakinan para pemeluknya, dan tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa semua agama adalah benar dan setara. Toleransi hanya dapat diterapkan dalam ranah sosial dan kemanusiaan guna memelihara kerukunan serta persatuan dalam kehidupan beragama dan bernegara.

e. *Musawah* (Persamaan)

Musawah berarti persamaan derajat, islam tidak pernah membedakan manusia dari segi personalnya semua memiliki derajat yang sama diantara manusia lainnya tidak di pandang ejnis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat karena semuanya telah ditentukan oleh sang pencipta manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah ditetapkan. (Ruhana, n.d.)

f. *Syurah* (Musyawarah)

Syurah Berasal dari akar kata *Syawara* – *Yusawiru* yang mengandung makna memberikan klarifikasi, menyatakan, atau mengambil suatu hal. Bentuk lain yang berkaitan dengan kata *syawara* adalah tasyawara, yang merujuk pada proses musyawarah, dialog interaktif, dan pertukaran gagasan. Sementara itu, kata *syawir* memiliki arti mengajukan opini atau berdiskusi untuk bertukar pemikiran. Jadi musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama berdialog dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya. (Hasan, 2021b)

g. *Ishlah* (Reformasi)

Ishlah berasal dari Bahasa arab yang berarti perbaikan atau perdamaian. Dalam perspektif moderasi, *ishlah* berperan dalam menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk menghadapi perubahan serta perkembangan zaman dengan tetap berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip ini dijalankan dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional yang masih baik dan relevan, sekaligus menerima nilai-nilai baru yang lebih baik demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Ishlah lebih menekankan pada Upaya reformasi untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik melalui perubahan dan kemajuan zaman yang tetap berpijak pada kemaslahatan umum, tanpa meninggalkan prinsip al-muhafazhah'ala-qadimi al-shalil wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah, yaitu menjaga tradisi lama yang relevan serta mengadopsi hal-hal baru yang lebih relevan dan membawa kebaikan. (Kusnadi, 2019)

h. Tahadhdhur (Berkeadaban)

Prinsip ini menempatkan akhlak mulia, jati diri, serta integritas sebagai khairu ummah sebagai nilai utama dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Konsep berkeadaban memiliki berbagai dimensi, salah satunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. (Hayati & Zahroh, 2025) Ilmu pengetahuan menjadi pondasi utama lahirnya suatu peradaban. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka semakin luas cara pandangnya dalam memahami berbagai persoalan dari beragam sudut. Keluasan pandangan tersebut akan membentuk pribadi yang arif dan bijaksana. Sikap bijaksana atau hikmah kemudian tercermin dalam perilaku yang berlandaskan adab serta moralitas yang luhur dan mulia.

Nilai keberadaban dalam konsep moderasi kehidupan berbangsa memiliki peranan yang sangat penting untuk diterapkan. Semakin tinggi adab yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula sikap toleransi dan penghargaan yang diberikan kepada orang lain. Selain itu, seseorang tidak hanya memandang suatu persoalan berdasarkan sudut pandangnya sendiri, tetapi juga mampu memahami berbagai perspektik yang berbeda.

i. *Musawah* (Persamaan)

Musawah merujuk pada kesetaraan martabat. Islam menganut prinsip bahwa tidak ada diskriminasi antarindividu; semua manusia memiliki kedudukan yang setara, terlepas dari jenis kelamin, ras, etnis, tradisi, budaya, atau status. Hal ini karena semua telah ditetapkan oleh Sang Pencipta, dan manusia tidak berhak mengubah ketetapan tersebut. (Ruhana, n.d.). Apabila kita mengkaji Sejarah Kepulauan Nusantara, teramati bahwa para wali songo, yang berperan dalam penyebaran agama Islam, juga menekankan konsep kesetaraan. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang kedudukannya lebih tinggi atau lebih mulia di antara sesama manusia. Tidak ada lagi konsep 'kawula' dan 'gusti', yang kemudian

berkembang menjadi rakyat. Istilah 'rakyat' sendiri berasal dari kata 'roiyyat', yang mengacu pada pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang setara, serta bekerja sama bahu-membahu. Inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat, dan terminologi ini masih digunakan hingga sekarang.

j. *Aulawiyah* (Mendahulukan yang Prioritas)

Al-awlawiyyah merupakan bentuk jamak dari kata al-aulaa yang bermakna penting atau prioritas. Istilah awlawiyah juga dapat dipahami sebagai sikap mendahulukan kepentingan yang dianggap lebih utama. Secara terminologis dalam aspek implelementasi atau penerapan mengacu pada Upaya memprioritaskan perkara yang lebih penting dibandingkan perkara lain yang Tingkat kepentingannya lebih rendah, dengan mempertimbangkan situasi, waktu,serta durasi pelaksanaannya.(Hasan, 2021a)

Prinsip ini berfokus pada kemampuan dalam menentukan hal-hal yang lebih penting untuk didahulukan pelaksanaannya dibandingkan kepentingan lain Tingkat urgensinya lebih rendah. Dalam kontek ini, awlawiyyah berperan sebagai landasan untuk memprioritaskan kepentingan

umum yang mampu memberikan kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa.

k. *Tathawwur Wa Ibtikar* (Dinamis dan Inovatif)

Tathawwur wa Ibtikar merupakan karakter yang dinamis dan inovatif yang bermakna progresivitas serta pembaruan. Konsep ini mendorong adanya keterbukaan dan partisipatif aktif dalam melakukan perubahan yang selaras dengan perkembangan zaman guna mencapai kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat. Sejarah memperlihatkan bahwa salah satu penyebab kemunduran umat Islam, sebagai mana dikemukakan oleh Anang Solikhudin, Adalah stagnasi dalam pola pemikiran umat islam itu sendiri (Hasan, 2021:87). Sifat pasif dan statis menjadi persoalan mendasar dikalangan umat Islam pada masa lampau, yang dipengaruhi oleh doktrin ajaran aliran kalam jabariyah dan kemudian dimanfaatkan oleh para penjajah untuk melemahkan Islam. Dampak dari kondisi tersebut melahirkan pandangan dikalangan umat islam bahwa segala peristiwa yang terjadi sepenuhnya merupakan takdir Tuhan, sehingga manusia dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Doktrin tersebut melahirkan anggapan bahwa pintu ijtihad untuk berpikir dan menemukan Solusi atas berbagai persoalan telah tertutup, sehingga umat islam cenderung bersikap jumud dan melakukan taklid secara buta, yang pada akhirnya menghambat lahirnya pembaruan serta pencerahan. Oleh sebab itu, perjalanan Sejarah memberikan Pelajaran bahwa moderasi membuka kesempatan bagi kita sebagai bangsa yang besar untuk terus bergerak secara dinamis sesuai dengan kapasitas masing-masing, serta inovatif dalam menghadirkan pembaruan dan terobosan baru. Sikap diam dan menutup diri terhadap perubahan zaman, serta terlena dengan apa yang telah dimiliki, justru akan menghambat kemajuan.

5. Nilai-Nilai Moderasi beragama

Moderasi beragama merupakan pendekatan beragama yang menekankan keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan keterbukaan (*tasamuh*), sehingga ajaran agama tidak dipraktikkan secara berlebihan (ekstrem kanan) maupun meremehkan (ekstrem kiri). Kementerian agama melalui buku moderasi beragama, yakni : Komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif budaya lokal. (Kemenag RI, 2019)

Keempat indikator ini dapat dipahami sebagai perangkat nilai yang menuntun praktik keberagaman masyarakat Indonesia agar selaras dengan konteks kebangsaan multikutular.

a. Komitmen kebangsaan

Komitmen kebangsaan adalah loyalitas terhadap ideologi negara (Pancasila), konstitusi (UUD 1945), bentuk negara (NKRI), serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator ini menegaskan bahwa ajaran agama seharusnya menguatkan nilai kebangsaan, bukan melemahkannya. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya. Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama. (Muaz & Ruswandi, 2022)

b. Anti radikalisme

Radikalisme dalam konteks moderasi beragama di Indonesia dapat dipahami sebagai suatu paham atau tindakan individu yang berorientasi pada perubahan sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama. Secara umum, radikalisme keagamaan menghendaki transformasi yang bersifat cepat dan mendasar, meskipun harus bertentangan dengan tatanan sosial maupun norma yang berlaku dalam suatu negara. Dalam praktiknya, radikalisme kerap dikaitkan dengan tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Keterkaitan tersebut muncul karena kelompok radikal sering menempuh berbagai cara ekstrem untuk mencapai tujuan mereka, termasuk tindakan yang bersifat intimidatif dan merugikan pihak lain yang tidak sejalan dengan ideologi yang dianut. Selain itu, penting dipahami bahwa radikalisme berbasis agama tidak terbatas pada satu agama tertentu, melainkan berpotensi muncul dalam berbagai sistem kepercayaan. Oleh karena itu, konsep anti-radikalisme sebagai salah satu indikator moderasi beragama, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dipahami sebagai wujud dari *ḥifẓ al-*

'ird, yaitu upaya menjaga keselamatan, kehormatan, dan martabat manusia.

Istilah hifz ird saat ini juga dipahami menjadi lebih luas, yakni perlindungan harkat martabat dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada ranah praksisnya, manifestasi hifz *'irdi* dapat sejalan dengan pelbagai upaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak terkecuali keselamatan jiwa manusia atau yang dalam istilah maqasid klasik disebut dengan hifz nafs (keselamatan jiwa). Oleh sebab itu segala bentuk radikalisme yang berlandung di balik nama agama bertentangan dengan nilai-nilai maqasid syariah berupa hifz nafs (Siswanto & Islamy, 2022).

c. Toleransi

Toleransi dapat dimaknai sebagai sikap memberikan ruang kepada orang lain tanpa mengintervensi hak mereka dalam meyakini, mengekspresikan keyakinan, serta menyampaikan pandangan, meskipun hal tersebut berbeda dengan keyakinan yang kita anut. Dalam pengertian ini, toleransi mencerminkan keterbukaan, kelapangan hati, kesukarelaan, serta kelembutan dalam menyikapi perbedaan. Sikap tersebut juga selalu diiringi dengan rasa hormat, penerimaan terhadap

keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bersama, serta kecenderungan untuk berpikir positif terhadap orang lain.

Sebagai respons terhadap keberagaman, toleransi memiliki peran fundamental dalam menopang sistem demokrasi. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila individu mampu menahan ego dan pandangannya, serta bersedia menerima perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, tingkat kematangan demokrasi suatu bangsa dapat dilihat dari sejauh mana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai toleransi. Semakin tinggi tingkat toleransi terhadap perbedaan, semakin besar pula peluang terciptanya kehidupan yang demokratis, dan sebaliknya. Lebih jauh, toleransi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama, tetapi juga mencakup aspek lain seperti ras, gender, orientasi seksual, etnis, budaya, dan berbagai bentuk keberagaman lainnya.

d. Akomodatif budaya lokal

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengandung ajaran yang bersifat universal, fleksibel, dan dinamis. Prinsip *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* menegaskan bahwa Islam senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan ruang

dan waktu, sehingga tetap relevan dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam konteks keindonesiaan, implementasi ajaran Islam menunjukkan adanya proses penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat, termasuk tradisi dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Fenomena ini menjadi karakter khas praktik keberagamaan masyarakat Indonesia, khususnya di Lombok, yang sering disebut sebagai *pribumisasi Islam*. Konsep tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika historis perkembangan Islam, baik di wilayah asalnya maupun di berbagai kawasan lain, termasuk Indonesia. (Satrisno. H, n.d.:138-153)

Pribumisasi merupakan bagian dari proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri. Dalam konteks moderasi beragama, sikap keagamaan yang akomodatif dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi tradisi dan kearifan lokal. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan

pokok ajaran agama(Kementrian Agama RI, 2019:16-21).

Keempat indikator dapat dipahami bahwa setiap nilai memiliki fungsi menjaga keseimbangan sosial (*equilibrium*). Komitmen kebangsaan menjaga integritas politik, toleransi menjaga konflik sosial, anti kekerasan melindungi keamanan publik, akomodasi budaya lokal memastikan identitas keagamaan menyatu dengan identitas kultural bangsa. Dengan demikian, nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teologis tetapi juga berfungsi sebagai fondasi sosiologis dalam menjaga keutuhan bangsa.

6. Pesantrenisasi

a. Pengertian Pesantrenisasi

Pesantren adalah asrama tempat santri belajar mengaji pesantren sering disebut juga sebagai “Pondok Pesantren” berasal dari kata “Santri” menurut kamus bahasa Indonesia, kata ini mempunyai 2 pengertian yaitu; 1) Orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh orang saleh, 2) Orang yang mendalami pengajiannya dalam Agama Islam dengan berguru ketempat yang jauh. Pondok Pesantren juga merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren. Kata pondok

(kamar, gubuk, rumah kecil) yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya.

Nurchalish Madjid pernah menegaskan, pesantren ialah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenous. Mastuhu memberikan pengertian dari segi terminologis adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Secara bahasa pesantren berasal dari kata santri yang mendapat kata imbuhan peawalnya dan akhirnya, sehingga menjadi pe-santrian yang bermakna shastri yang artinya murid. Jadi pesantren berasal dari bahasa India shastri yang berarti orang-orang yang tahu dengan kitab-kitab agama hindu atau ahli dalam kitab-kitab hindu. Sedangkan shastri berasal dari kata shastra yang memiliki arti buku-buku suci, buku-buku suci agama, dan buku-buku ilmu pengetahuan. Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pondok dan pesantren memiliki makna yang identik atau memiliki

kedekatan arti yakni asrama tempat santri atau tempat murid/ santri mengaji(Enjishanti et al., 2024).

b. Tujuan Pesantrenisasi

Adapun tujuan dari pesantrenisasi ini, yaitu :

1) Menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan

Pesantrenisasi bertujuan menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral Islam dalam kehidupan mahasiswa. Dengan adanya program ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran religius yang kokoh, sehingga mampu menjaga integritas moral di tengah arus globalisasi(Dhofier, 2011).

2) Membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab

Kehidupan pesantren yang teratur dan berlandaskan tata tertib dapat diadaptasi dalam dunia kampus untuk membentuk karakter disiplin, kemandirian, serta tanggung jawab mahasiswa.

3) Mengembangkan sikap moderasi beragama

Pesantrenisasi juga dimaksudkan untuk menginternalisasi sikap moderat dalam

beragama, yaitu menghindari sikap ekstrem (radikal maupun liberal).

4) Meningkatkan integrasi ilmu dan amal

Pesantrenisasi berfungsi menghubungkan aspek teoritis akademik dengan praktik keagamaan sehari-hari. Mahasiswa tidak hanya mempelajari ilmu agama secara kognitif, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan (M. Ainul Yaqin, 2020).

5) Mempersiapkan mahasiswa sebagai agent of change

Mahasiswa dipandang sebagai agen perubahan sosial. Melalui pesantrenisasi, mereka dibekali dengan nilai moral, etika, dan spiritualitas sehingga mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislaman.

c. Pelaksanaan Pesantrenisasi

Di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu, kegiatan pesantrenisasi umumnya dilaksanakan pada masa peralihan mahasiswa dari semester 2 menuju semester 3. Waktu ini dianggap paling tepat, sebab pada semester awal mahasiswa masih sibuk

beradaptasi dengan lingkungan kampus, cara belajar, dan suasana sosial baru.

Saat memasuki semester 3, mahasiswa dinilai sudah lebih siap secara akademik maupun mental. Oleh karena itu, pesantrenisasi dijadikan program wajib yang memberikan pembinaan intensif berbasis tradisi pesantren. Kegiatan yang dijalankan meliputi pembinaan tahsin dan tahfiz Al-Qur'an, shalat berjamaah, kajian kitab, hingga pelatihan kedisiplinan, kemandirian, dan kepemimpinan.

Selain aspek religius, mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam pesantrenisasi juga ditekankan untuk memperdalam wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Hal ini penting agar mereka tidak hanya berakhlak mulia, tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan bersikap adil serta moderat dalam menjalankan ajaran agama. Dengan demikian, mahasiswa tidak mudah terjebak pada paham ekstrem, tetapi mampu menjadi jembatan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

Bagi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, pesantrenisasi adalah sarana strategis untuk membentuk mahasiswa yang utuh: cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, berwawasan

kebangsaan yang kuat, dan memiliki sikap moderasi dalam beragama. Semua ini sejalan dengan visi kampus untuk melahirkan lulusan yang berilmu, berakhlakul karimah, dan siap berkontribusi positif sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Pesantrenisasi merupakan suatu upaya strategis dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki fondasi religius, moral, dan spiritual yang kuat.

Melalui kegiatan ini, nilai-nilai pesantren seperti disiplin, kemandirian, tanggung jawab, serta kesadaran beragama yang moderat diinternalisasikan ke dalam diri mahasiswa. Dengan demikian, pesantrenisasi tidak hanya melestarikan tradisi pesantren sebagai warisan pendidikan Islam, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan pengamalan agama di era modern. Di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, pesantrenisasi dilaksanakan pada masa transisi mahasiswa dari semester 2 menuju semester 3, sebagai momentum tepat untuk memperkuat karakter dan spiritualitas mereka. Selain penguatan keagamaan, pesantrenisasi di kampus ini juga

diarahkan pada pendalaman wawasan kebangsaan dan sikap moderasi beragama, sehingga mahasiswa mampu menjadi pribadi yang religius, berakhlak mulia, cinta tanah air, serta siap berperan sebagai agent of change dalam masyarakat. Dengan demikian, pesantrenisasi bukan hanya program rutinitas, tetapi juga investasi pendidikan jangka panjang untuk melahirkan generasi Islam yang berilmu, berakarakter, dan mampu menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Hasil Penelitian Revelan

Dari beberapa kajian yang relevan peneliti baca ada 4 judul yang relevan dengan judul peneliti, yaitu :

1. Harto, K., dkk. (2019). *Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Tinggi Islam*

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama mengkaji internalisasi nilai moderasi beragama di perguruan tinggi Islam serta menekankan pentingnya pembentukan karakter mahasiswa yang toleran,	Penelitian Harto dkk. berfokus pada kebijakan pendidikan tinggi Islam secara umum, termasuk peran kurikulum dan dosen. Sementara penelitian ini berfokus pada implementasi program pesantrenisasi sebagai media

cinta tanah air, dan anti-kekerasan.	internalisasi moderasi beragama di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
--------------------------------------	--

2. Yusuf, M. (2021). *Efektivitas Program Moderasi Beragama terhadap Peningkatan Toleransi Mahasiswa*

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama mengkaji dampak program moderasi beragama terhadap pembentukan sikap moderat dan toleransi mahasiswa.	Penelitian Yusuf menilai efektivitas program moderasi beragama secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji program pesantrenisasi yang mengadopsi pola pendidikan pesantren bagi mahasiswa baru.

3. Rahman, A. (2021). *Implementasi E-Learning Berbasis Wasathiyah dalam Menghadapi Radikalisme Digital*

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama bertujuan menginternalisasikan nilai moderasi beragama kepada	Penelitian Rahman menggunakan media e-learning berbasis

mahasiswa untuk mencegah berkembangnya sikap radikal dan intoleran.	wasathiyah sebagai sarana internalisasi moderasi beragama, sedangkan penelitian ini menggunakan program pesantrenisasi dengan pendekatan pembinaan langsung dan tatap muka.
---	---

4. Asror, A. (2021). *Peran Pesantren dalam Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama*

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama menggunakan nilai dan kultur pesantren sebagai sarana internalisasi moderasi beragama untuk membentuk sikap toleran, moderat, dan cinta tanah air.	Penelitian Asror dilakukan pada pesantren tradisional dengan subjek santri, sedangkan penelitian ini mengkaji adaptasi nilai-nilai pesantren melalui program pesantrenisasi di lingkungan perguruan tinggi dengan subjek mahasiswa.

C. Kerangka Berpikir

